



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 103/PID.SUS/2017/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPARDI Bin LASAKKA ;**
Tempat Lahir : Kab. Pinrang ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/ 15 Oktober 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kamp. Kanni, Kel. Macinnae, Kec. Paleteang,
Kab. Pinrang ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Anggota Polri .

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri), sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke II, sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar ke II, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 ;
11. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 ;
12. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Hariyanto Syarifuddin, S.IK.,SH. MH.MM ; Hj. Yusni, SH. MH.; Drs. H. Joko Pitoyo, SH. MH.; Amirullah, SH. MH.; DR. M. NATSIR, SH.,MH., MH.,M. Si.; Muh.Eid Amrullah, SH., MH., KuasaHukum/ Pendamping, berkantor di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 16 Kota Makassar, Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan yang didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Pinrang pada hari Selasa tanggal

27 September 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

13. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Maret 2017

No.103/PID.SUS/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

14. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Maret 2017

Nomor : 103/PID.SUS/2017/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

15. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pinrang Reg. Perkara No. :PDM-103/PINRA/Euh.2/08/2016 tertanggal 14 September 2016 sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUPARDI BIN LASAKKA** bersama-sama dengan EDI

(a) WILO Bin ABD. RAHMAN, ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI Bin H.

MUING dan EDDI CHANDRA, SH. Bin MUSTAFA MUING (penuntutan ketiganya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam berkas terpisah) serta SYAMSUL RIJAL Alias KIJANG dan SAKKA Alias LASAKKA (keduanya belum tertangkap dan masuk dalam DPO Polres Pinrang) pada Hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 19.30 WITA atau waktu lain dalam Bulan April Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di Kamp. Kanni Kel. Macinnae Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka memerangi peredaran Narkoba, pihak Kepolisian RI termasuk Polres Pinrang menggelar kegiatan dengan sandi Operasi Bersinar 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan 13 April 2016 yang bertujuan untuk memberantas Sindikat Narkoba, dalam pelaksanaan Operasi Bersinar 2016 tersebut pihak Polres Pinrang melakukan penyelidikan peredaran narkoba di Kab. Pinrang hingga akhirnya menemukan target yang diduga keras sebagai sindikat narkoba ;
2. Bahwa setelah menemukan target dimaksud, Pihak Polres Pinrang membentuk sebuah tim yang akan melakukan penggerebekan terhadap target dan dipimpin langsung oleh Kapolres Pinrang dan Wakapolres Pinrang. Sebelum tim tersebut berangkat menuju target, Kapolres Pinrang memberikan arahan dan petunjuk bahwa yang menjadi target adalah sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Kamp. Kanni Kel. Macinnae Kab. Pinrang yang pemiliknya adalah

SAKKA Alias LASAKKA (DPO) dan merupakan orang tua dari terdakwa ;

3. Bahwa sesuai menerima arahan tersebut, Tim dari Polres Pinrang kemudian berangkat menuju target dan langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi HERI yaitu Kepala Lingkungan setempat serta Saksi RASMI PUTRIWATI (adik terdakwa) dan Saksi DEWIYANTI (istri terdakwa), pada saat penggeledahan tersebut, Saksi Bripka AMIRUDDIN dan Brigpol Ajmuddin (keduanya anggota Tim dari Polres Pinrang) menemukan sebuah kotak plastik Warna Biru didalam laci lemari dalam kamar tidur terdakwa yang setelah dibuka berisi 8 (delapan) saset plastik sedang (ball) berisi kristal bening dengan berat tiap sasetnya @ 50 (lima) puluh gram. Atas temuan temuan tersebut Tim dari Polres Pinrang tetap melanjutkan penggeledahan dan Saksi Bripka AMIRUDDIN dan Brigpol Ajmuddin kembali menemukan sebuah kardus sepatu Merk Esdy didalam gudang tempat penyimpanan gabah (ra'bang) yang terletak dibawah kolong rumah dan setelah dibuka berisi 3 (tiga) bungkus plastik besar berisi kristal bening dengan berat tiap bungkusnya @ 1000 (seribu) gram dan seluruh kristal bening dengan berat total seluruhnya 3400 (tiga ribu empat ratus) gram yang ditemukan tersebut selanjutnya diamankan ke Polres Pinrang guna proses selanjutnya ;
4. Bahwa terhadap seluruh kristal bening yang ditemukan tersebut yang berjumlah sebanyak 11 (sebelas) bungkus (3 berbentuk bungkus plastik besar dan 8 berbentuk bungkus plastik sedang) kemudian dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan dari tiap bungkusnya untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap kandungan dari kristal bening tersebut dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1565 / NNF / IV / 2016 yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Jumat tanggal 22 April 2016 oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd. dan APTU SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta diketahui oleh AKBP SULEMAN MAPPASESSU selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal bening yang ditemukan pada saat penggeledahan di Kamp. Kanni Kel. Macinnae Kab. Pinrang positif mengandung *metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I dalam lampiran I Nomor urut 61 UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* ;

5. Bahwa seluruh narkotika golongan I yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah milik SYAMSUL RIJAL Alias KIJANG (DPO) dan atas pengendaliannya dengan menggunakan terdakwa, EDI (a) WILO Bin ABD. RAHMAN, ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI Bin H. MUING dan EDDI CHANDRA, SH. Bin MUSTAFA MUING yang ditugasi sebagai penyimpan dan penjual yang akan mengantar atau mengedarkan kepada pembeli sesuai perintah SYAMSUL RIJAL Alias KIJANG akan tetapi sebelum seluruhnya habis terjual dan masih tersisa 3400 (tiga ribu empat ratus) gram pihak kepolisian berhasil mengungkapnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa narkoba golongan I seberat 3400 (tiga ribu empat ratus) gram tersebut merupakan narkoba yang tersisa dan belum laku terjual karena awalnya seluruhnya berjumlah seberat 8000 (delapan ribu) gram serta dikemas dalam 8 (delapan) bungkus plastik besar @ 1000 (seribu) gram yang atas pengendalian SYAMSUL RIJAL Alias KIJANG selaku pemiliknya pada tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 Wita dibawa oleh seseorang dengan menggunakan ransel dan diserahkan kepada EDI (a) WILO Bin ABD. RAHMAN disebuah cafe di Kab. Sidrap dan pada saat itu EDDI CHANDRA, SH. Bin MUSTAFA MUING berada ditempat tersebut, setelah itu EDI (a) WILO meminta EDDI CHANDRA untuk menyimpannya sehingga EDDI CHANDRA membawa tas ransel yang berisi narkoba tersebut ke rumahnya setelah itu kembali ke cafe untuk bertemu EDI (a) WILO dan pada saat itu EDDI (a) WILO kembali meminta EDDY CHANDRA agar mengambil 2 (dua) bungkus plastik narkoba yang baru saja disimpannya dan dibawa ke Kamp. Sulili Kab. Pinrang ;
7. Bahwa sekitar pukul 07.00 Wita dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik narkoba dengan berat @ 1000 (seribu) gram EDDY CHANDRA datang ke Kamp. Sulili dan setengah jam kemudian EDDI (a) WILO juga datang lalu 2 (dua) bungkus narkoba yang dibawa EDDY CHANDRA dibagi menjadi kemasan sedang yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) ball oleh EDDY (a) WILO kemudian 23 (dua puluh tiga) ball diambil oleh terdakwa untuk disimpan sedangkan sisanya dibawa oleh EDDI CHANDRA untuk diantarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang di Simpo Kab. Sidrap sesuai permintaan SYAMSUL

RIJAL Alias KIJANG ;

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, EDI (a) WILO atas perintah SYAMSUL RIJAL Alias KIJANG meminta EDDI CHANDRA untuk menyerahkan narkoba golongan I yang masih tersisa sebanyak 6 (enam) bungkus kepada ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI untuk disimpan sehingga EDDI CHANDRA meminta ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI untuk datang mengambil narkoba jenis shabu tersebut di rumah EDDI CHANDRA yang terletak di Kab. Sidrap, sebelum berangkat ke Kab. Sidrap ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI meminta terdakwa untuk mengawalinya dan pada waktu itu terdakwa menunggu di perbatasan Kab. Pinrang dan Sidrap serta akan mengawalinya hingga tiba di rumahnya, setelah tiba di rumahnya ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI kemudian menyimpan 6 (enam) bungkus narkoba golongan I tersebut didalam gudang, setelah itu EDI (a) WILO atas perintah SYAMSUL RIJAL Alias KIJANG juga meminta terdakwa kembali ke rumah ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI untuk mengambil narkoba golongan I sebanyak 4 (empat) bungkus untuk disimpan sehingga sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa pergi mengambilnya di rumah ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI untuk mengambil narkoba golongan I tersebut dan membawanya pulang kerumahnya di Kamp. Kanni Kel. Macinnae Kec. Paleteang Kab. Pinrang sehingga seluruh narkoba yang tersimpan pada terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus plastik ukuran besar dan 23 (dua puluh tiga) bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik ukuran sedang (ball) dimana narkoba yang dikemas dalam plastik ukuran besar dimasukkan dalam sebuah kardus sepatu Merk Esdy dan ditaruh diatas lemari sedangkan yang berukuran plastik sedang (ball) dimasukkan dalam kotak plastik Warna Biru dan disimpan dalam laci lemari didalam kamar tidur terdakwa ;

9. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, EDI (a) WILO atas perintah SYAMSUL RIJAL Alias KIJANG meminta terdakwa untuk menyerahkan narkoba golongan I sebanyak 15 bungkus ukuran plastik sedang (ball) kepada ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI dan narkoba golongan I tersebut diantar sendiri oleh terdakwa kerumah ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI kemudian terdakwa yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek baranti berangkat ke Makassar untuk mengikuti Pelatihan ;
10. Bahwa selanjutnya, EDI (a) WILO menghubungi terdakwa karena akan mengambil narkoba golongan I ukuran plastik besar sebanyak satu bungkus sehingga terdakwa yang sementara mengikuti pelatihan menghubungi adiknya yaitu Saksi RASMI PUTRIWATI untuk mengambil sebuah bungkus yang tersimpan didalam kotak sepatu yang terletak diatas lemari dalam kamar tidur terdakwa dan memintanya agar mengambil 1 (satu) buah bungkus lalu menyerahkannya kepada 2 (dua) orang yang akan datang mengambilnya kemudian pada tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 05.00 datanglah 2 (dua) orang yaitu EDI (a) Wilo Bin ABD. RAHMAN serta ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI Bin H. MUING dan mengambil bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sehingga narkoba golongan I yang tersimpan pada terdakwa tersisa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar @ 1000 gram dan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran sedang (ball) 50 (lima puluh) gram hingga akhirnya Pihak Polres Pinrang berhasil mengungkap peredaran narkoba yang dilakukan terdakwa bersama rekan-rekannya dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan narkoba golongan I yang masih tersisa tersebut ;

11. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau petugas khusus yang diberi izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUPARDI BIN LASAKKA** bersama-sama dengan EDI (a) WILO Bin ABD. RAHMAN, ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI Bin H. MUING dan EDDI CHANDRA, SH. Bin MUSTAFA MUING (penuntutan ketiganya diajukan dalam berkas terpisah) serta SYAMSUL RIJAL Alias KIJANG dan SAKKA Alias LASAKKA (keduanya belum tertangkap dan masuk dalam DPO Polres Pinrang) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu diatas, dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan jenis tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

12. Bahwa dalam rangka memerangi peredaran Narkotika, pihak Kepolisian RI termasuk Polres Pinrang menggelar kegiatan dengan sandi Operasi Bersinar 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan 13 April 2016 yang bertujuan untuk memberantas Sindikat Narkotika dan dalam pelaksanaan Operasi Bersinar 2016 tersebut pihak Polres Pinrang melakukan penyelidikan peredaran narkotika di Kab. Pinrang hingga akhirnya menemukan target yang diduga keras sebagai sindikat narkotika ;
13. Bahwa setelah menemukan target dimaksud, Pihak Polres Pinrang membentuk sebuah tim yang akan melakukan penggerebekan terhadap target dan dipimpin langsung oleh Kapolres Pinrang dan Wakapolres Pinrang. Sebelum tim tersebut berangkat menuju target, Kapolres Pinrang memberikan arahan dan petunjuk bahwa yang menjadi target adalah sebuah rumah di Kamp. Kanni Kel. Macinnae Kab. Pinrang yang pemiliknya adalah SAKKA Alias LASAKKA (DPO) dan merupakan orang tua dari terdakwa ;
14. Bahwa se usai menerima arahan tersebut, Tim dari Polres Pinrang kemudian berangkat menuju target dan langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi HERI yaitu Kepala Lingkungan setempat serta Saksi RASMI PUTRIWATI (adik terdakwa) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DEWIYANTI (istri terdakwa), pada saat penggeledahan tersebut, Saksi Bripka AMIRUDDIN dan Brigpol Ajmuddin (keduanya anggota Tim dari Polres Pinrang) menemukan sebuah kotak plastik Warna Biru didalam laci lemari dalam kamar tidur terdakwa yang setelah dibuka berisi 8 (delapan) saset plastik sedang (ball) berisi kristal bening dengan berat tiap sasetnya @ 50 (lima) puluh gram. Atas temuan tersebut Tim dari Polres Pinrang tetap melanjutkan penggeledahan kemudian Saksi Bripka AMIRUDDIN dan Brigpol Ajmuddin kembali menemukan sebuah kardus sepatu Merk Esdy didalam gudang tempat penyimpanan gabah (ra'bang) yang terletak dibawah kolong rumah dan setelah dibuka berisi 3 (tiga) bungkus plastik besar berisi kristal bening dengan berat tiap bungkusnya @ 1000 (seribu) gram dan seluruh kristal bening dengan berat total seluruhnya 3400 (tiga ribu empat ratus) gram yang ditemukan tersebut selanjutnya diamankan ke Polres Pinrang guna proses selanjutnya ;

15. Bahwa terhadap seluruh kristal bening yang ditemukan tersebut yang berjumlah sebanyak 11 (sebelas) bungkus (3 berbentuk bungkus plastik besar dan 8 berbentuk bungkus plastik sedang) kemudian dilakukan penyisihan dari tiap bungkusnya untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap kandungan dari kristal bening tersebut dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1565 / NNF / IV / 2016 yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Jumat tanggal 22 April 2016 oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASURA MULYANI, Amd. dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta diketahui oleh AKBP SULEMAN MAPPASESSU selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal bening yang ditemukan pada saat penggeledahan di Kamp. Kanni Kel. Macinnae Kab. Pinrang positif mengandung *metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I dalam lampiran I Nomor urut 61 UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* ;

16. Bahwa seluruh narkotika golongan I yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah milik SYAMSUL RIJAL Alias KIJANG (DPO) dan atas pengendaliannya dengan menggunakan terdakwa, EDI (a) WILO Bin ABD. RAHMAN, ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI Bin H. MUING dan EDDI CHANDRA, SH. Bin MUSTAFA MUING yang ditugasi sebagai penyimpan dan penjual yang akan mengantar atau mengedarkan kepada pembeli sesuai perintah SYAMSUL RIJAL Alias KIJANG akan tetapi sebelum seluruhnya habis terjual dan masih tersisa 3400 (tiga ribu empat ratus) gram pihak kepolisian berhasil mengungkapnya ;
17. Bahwa narkotika golongan I seberat 3400 (tiga ribu empat ratus) gram tersebut merupakan narkotika yang tersisa dan belum laku terjual karena awalnya seluruhnya berjumlah seberat 8000 (delapan ribu) gram serta dikemas dalam 8 (delapan) bungkus plastik besar @ 1000 (seribu) gram yang atas pengendalian SYAMSUL RIJAL Alias KIJANG selaku pemiliknya pada tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 Wita dibawa oleh seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan ransel dan diserahkan kepada EDI (a) WILO Bin ABD. RAHMAN disebuah cafe di Kab. Sidrap dan pada saat itu EDDI CHANDRA, SH. Bin MUSTAFA MUING berada ditempat tersebut, setelah itu EDI (a) WILO meminta EDDI CHANDRA untuk menyimpannya sehingga EDDI CHANDRA membawa tas ransel yang berisi narkoba tersebut ke rumahnya setelah itu kembali ke cafe untuk bertemu EDI (a) WILO dan pada saat itu EDDI (a) WILO kembali meminta EDDY CHANDRA agar mengambil 2 (dua) bungkus plastik narkoba yang baru saja disimpannya dan dibawa ke Kamp. Sulili Kab. Pinrang ;

18. Bahwa sekitar pukul 07.00 Wita dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik narkoba dengan berat @ 1000 (seribu) gram EDDY CHANDRA datang ke Kamp. Sulili dan setengah jam kemudian EDDI (a) WILO juga datang lalu 2 (dua) bungkus narkoba yang dibawa EDDY CHANDRA dibagi menjadi kemasan sedang yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) ball oleh EDDY (a) WILO kemudian 23 (dua puluh tiga) ball diambil oleh terdakwa untuk disimpan sedangkan sisanya dibawa oleh EDDI CHANDRA untuk diantarkan kepada seseorang di Simpo Kab. Sidrap sesuai permintaan SYAMSUL RIJAL Alias KIJANG ;
19. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, EDI (a) WILO atas perintah SYAMSUL RIJAL Alias KIJANG meminta EDDI CHANDRA untuk menyerahkan narkoba golongan I yang masih tersisa sebanyak 6 (enam) bungkus kepada ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI untuk disimpan sehingga EDDI CHANDRA meminta ABDUL RAHMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHARI Alias ARI untuk datang mengambil narkotika jenis shabu tersebut di rumah EDDI CHANDRA yang terletak di Kab. Sidrap, sebelum berangkat ke Kab. Sidrap ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI meminta terdakwa untuk mengawalinya dan pada waktu itu terdakwa menunggu di perbatasan Kab. Pinrang dan Sidrap serta akan mengawalinya hingga tiba di rumahnya, setelah tiba di rumahnya ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI kemudian menyimpan 6 (enam) bungkus narkotika golongan I tersebut di dalam gudang, setelah itu EDI (a) WILO atas perintah SYAMSUL RIJAL Alias KIJANG juga meminta terdakwa kembali ke rumah ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI untuk mengambil narkotika golongan I sebanyak 4 (empat) bungkus untuk disimpan sehingga sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa pergi mengambilnya di rumah ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI untuk mengambil narkotika golongan I tersebut dan membawanya pulang kerumahnya di Kamp. Kanni Kel. Macinnae Kec. Paleteang Kab. Pinrang sehingga seluruh narkotika yang tersimpan pada terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus plastik ukuran besar dan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik ukuran sedang (ball) dimana narkotika yang dikemas dalam plastik ukuran besar dimasukkan dalam sebuah kardus sepatu Merk Esdy dan ditaruh diatas lemari sedang yang berukuran plastik sedang (ball) dimasukkan dalam kotak plastik Warna Biru dan disimpan dalam laci lemari didalam kamar tidur terdakwa ;

20. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, EDI (a) WILO atas perintah SYAMSUL RIJAL Alias KIJANG meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menyerahkan narkotika golongan I sebanyak 15 bungkus ukuran plastik sedang (ball) kepada ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI dan narkotika golongan I tersebut diantar sendiri oleh terdakwa kerumah ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI kemudian terdakwa yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Baranti berangkat ke Makassar untuk mengikuti Pelatihan ;

21. Bahwa selanjutnya, EDI (a) WILO menghubungi terdakwa karena akan mengambil narkotika golongan I ukuran plastik besar sebanyak satu bungkus sehingga terdakwa yang sementara mengikuti pelatihan menghubungi adiknya yaitu Saksi RASMI PUTRIWATI untuk mengambil sebuah bungkus yang tersimpan didalam kotak sepatu yang terletak diatas lemari dalam kamar tidur terdakwa dan memintanya agar mengambil 1 (satu) buah bungkus lalu menyerahkannya kepada 2 (dua) orang yang akan datang mengambilnya kemudian pada tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 05.00 datanglah 2 (dua) orang yaitu EDI (a) Wilo Bin ABD. RAHMAN serta ABDUL RAHMAN ASHARI Alias ARI Bin H. MUING dan mengambil bungkus dimaksud sehingga narkotika golongan I yang tersimpan pada terdakwa tersisa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar @ 1000 gram dan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran sedang (ball) @ 50 (lima puluh) gram hingga akhirnya Pihak Polres Pinrang berhasil mengungkap peredaran narkotika yang dilakukan terdakwa bersama rekan-rekannya dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan narkotika golongan I yang masih tersisa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau petugas khusus yang diberi izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan jenis tanaman ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 30 Januari 2017, No. Reg. Perk : PDM-103/R.4.18/Euh.2/08/2016, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARDI Bin LASAKKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUPARDI Bin LASAKKA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara dan menetapkan agar Terdakwa SUPARDI Bin LASAKKA tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 23. 1 (satu) kotak sepatu merk *Esdy* yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna putih berisi kristal bening jenis sabu sabu dengan berat @ 1.000 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) kotak plastik warna biru berisi 8 (delapan) ball/ bungkus plastik warna bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat @ 50 gram ;
25. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Duer Rak ;
26. 1 (satu) buah hp merk Samsung Galaxy J1 warna putih No. Sim Card 0823 4696 1466 ;
27. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam No. Sim Card 0852 9997 9379 ;
28. 1 (satu) buah *handphonemerk* Iphone warna hitam putih No.Sim Card 0853 9609 0828 ;
29. 1(satu) buah *handphonemerk* Samsung warna hitam No.Sim Card 0811 4216 895 ;
30. 1 (satu) buah *handphonemerk* Samsung warna Silver No. simcard 0853 27777 9111 ;
31. 1(satu) buah *handphonemerk* Samsung warna hitam No sim card 0823 0955 7503 ;
32. 1(satu) buah *handphonemerk* Nokia warna biru No. sim card 0823 4570 2559 ;
33. 1(satu) unit sepeda motor merk Mio Soul GT warna hitam kombinasi coklat tanpa pelat nomor polisi ;
34. 1(satu) buah *handphonemerk* Samsung warna putih tanpa No. Sim card ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1(satu) buah *handphon* merk Nokia warna hitam tanpa nomor Sim

Card ;

36. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru hitam tanpa pelat nomor ;

37. 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam coklat tanpa pelat nomor ;

dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Eddi Chandra, SH Bin Mustafa Awing ;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusannya tertanggal 3 Pebruari 2017 No.236/PID.Sus/2016/PN.Pin, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Bin LA SAKKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUPARDI Bin LASAKKA**, oleh karena itudengan pidana penjara selama**18 (delapan belas) tahun** dan denda sebesar **2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama**2 (dua) tahun** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

38. 1 (satu) kotak sepatu merk *Esdy* yang di dalamnya terdapat 3 (tiga)

bungkus plastik warna putih berisi kristal bening jenis sabu sabu dengan

berat @ 1.000 gram ;

39. 1(satu) kotak plastik warna biru berisi 8 (delapan) ball/ bungkus plastik

warna bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat @ 50 gram ;

40. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Duer Rak ;

41. 1 (satu) buah hp merk Samsung Galaxy JI warna putih No. Sim Card

0823 4696 1466 ;

42. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam No. Sim Card 0852

9997 9379 ;

43. 1 (satu) buah *handphone* merk Iphone warna hitam putih No.Sim Card

0853 9609 0828 ;

44. 1(satu) buah *handphonemerk* Samsung warna hitam No.Sim Card 0811

4216 895 ;

45. 1 (satu) buah *handphonemerk* Samsung warna Silver No. simcard 0853

27777 9111;

46. 1(satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam No sim card 0823

0955 7503 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1(satu) buah *handphon* merk Nokia warna biru No. sim card 0823 4570

2559 ;

48. 1(satu) unit sepeda motor merk Mio Soul GT warna hitam kombinasi coklat tanpa pelat nomor polisi ;

49. 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih tanpa No. Sim card ;

50. 1 (satu) buah *handphon* merk Nokia warna hitam tanpa nomor Sim Card ;

51. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru hitam tanpa pelat nomor ;

52. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam coklat tanpa pelat nomor ;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Eddi Chandra, SH Bin Mustafa Awing ;

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No.

4/BD.II/Akta.Pid/2017/PN.Pin., yang dibuat oleh **Hj.KAMARIAH,SH.,** selaku Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Pinrang tanggal 3 Februari 2017, No.236/Pid.Sus/2016/PN.Pin, permintaan banding tersebut telah diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal

16 Februari 2017 oleh

ISMAIL,SH., Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding

No.

4/BD.II/Akta.Pid/2017/PN.Pin., yang dibuat oleh **Hj.KAMARIAH,SH.**, selaku

Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, menerangkan bahwa pada tanggal 6

Februari 2017, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 3 Februari 2017,

No.236/Pid.Sus/2016/PN.Pin, permintaan banding tersebut telah diberitahukan

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2017 oleh ISMAIL,SH.,

Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum

Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding

dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa

Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas

Perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

masing-masing pada tanggal 24 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh

Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam

tenggang waktu dan cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,

maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan

seksama berkas perkara, turunan resmi terhadap putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang tanggal 3 Februari 2017, No.236/Pid.Sus/2016/PN.Pin, Pengadilan

Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dakwaan serta unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga yang menjadi tulang punggung kehidupan keluarga, dengan lamanya pidana tersebut akan dipecat dari pekerjaannya, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak merupakan hukuman yang memberatkan keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 3 Pebruari 2017, No.236/Pid.Sus/2016/PN.Pin, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, yakni tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

53. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
54. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 3 Pebruari 2017, No.236/Pid.Sus/2016/PN.Pin, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;
 16. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Bin LA SAKKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” ;
 17. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUPARDI Bin LASAKKA**, oleh karena itudengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar **2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara

selama **2 (dua) tahun** ;

18. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

19. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

20. Menetapkan barang bukti berupa :

55. 1 (satu) kotak sepatu merk *Esdy* yang di dalamnya terdapat 3 (tiga)

bungkus plastik warna putih berisi kristal bening jenis sabu sabu

dengan berat @ 1.000 gram ;

56. 1(satu) kotak plastik warna biru berisi 8 (delapan) ball/ bungkus

plastik warna bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat @

50 gram ;

57. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Duer Rak ;

58. 1 (satu) buah hp merk Samsung Galaxy J1 warna putih No. Sim

Card 0823 4696 1466 ;

59. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam No. Sim Card

0852 9997 9379 ;

60. 1 (satu) buah *handphone* merk Iphone warna hitam putih No.Sim

Card 0853 9609 0828 ;

61. 1(satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam No.Sim Card

0811 4216 895 ;

62. 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna Silver No. simcard

0853 27777 9111;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam No sim card
0823 0955 7503 ;
64. 1(satu) buah *handphone* merk Nokia warna biru No. sim card 0823
4570 2559 ;
65. 1(satu) unit sepeda motor merk Mio Soul GT warna hitam
kombinasi coklat tanpa pelat nomor polisi ;
66. 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih tanpa No.
Sim card ;
67. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam tanpa nomor
Sim Card ;
68. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru hitam
tanpa pelat nomor ;
69. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam
coklat tanpa pelat nomor ;

*dipergunakan dalam perkara lain atas nama Eddi Chandra, SH Bin
Mustafa Awing ;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **18 April 2017** oleh kami

SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum., sebagai Ketua Majelis Hakim dengan

DWI HARI SULISMAWATI, SH., dan **I MADE SUPARTHA, SH.MH.**, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

I MADE SUPARTHA,SH.MH.

SIRANDE PALAYUKAN,SH.M.Hum.

ttd

DWI HARI SULISMAWATI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,S.Sos.SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)